

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Upih

Desa Sungai Upih merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Sum di masa Kepala Desa Badrun dan diresmikan oleh an. Bupati Kampar pada tanggal 10 Oktober 1979, peresmian operasionalnya oleh Bapak Camat Kuala Kampar Tanggal 27 Desember 1979 dengan ibu Kota sungai Cina. Desa Sungai Upih merupakan bagian Pulau Mendul dan 2 buah Pulau yaitu Pulau Serusa dan Pulau Terusan. Pembentukan Desa Sungai Upih ini atas dasar kebulatan tekad bersama yang dilakukan musyawarah besar masyarakat Sungai Upih pada waktu itu, rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen seperti tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga adat, Cerdik pandai dan Alim Ulama.¹⁸

B. Geografis

1. Letak dan Luas wilayah

Desa Sungai Upih merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) desa di wilayah Kecamatan Kuala Kampar, yang terletak 16 KM arah Utara dari Kota Kecamatan. Desa Sungai Upih mempunyai luas wilayah seluas 7.410 Ha.


¹⁸ *Kantor Desa Sungai Upih, 2012.*

2. Iklim

Iklim Desa Sungai Upih sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dimusim kemarau suhu 16 Darjat celsius sampai dengan 35 darjat celsius dan dimasa musim penghujan mencapai 2631 mm dengan jumlah hari 94 hari/tahun.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan PP Nomor 08 tahun 2008, bahwa Desa Sungai Upih, diatur sesuaidengan tugas dan fungsinya terdiri dari susunan orgaisasi antarlain:



Dengan susunan struktur organisasi tersebut maka dapat diuraikan bahwa pengisian formasi diatas diisi oleh beberapa orang staf/pegawai Desa sampai kepada tenaga honor yang bertugas dikantor Desa Sungai Upih yaitu:

Tabel 1
Tenaga Honor Yang Bertugas Dikantor Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	HUSAEPA	KADES	
2	MUHAMMAD ZAHID	SEKRETARIS DESA	
3	KHOIRI	KAUR PEMERINTAHAN	
4	MAHSUP	KAUR PEMBANGUNAN	
5	SURIANI	KAUR KESRA	
6	DARSUAN	BENDAHARA DESA	
7	SUDIN	KEPALA DUSUN SATU	
8	LUKMAN HS	KEPALA DUSUN DUA	
9	MUSTAFA	KEPALA DUSUN TIGA	

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih*, 2012

Yang didalam pelaksanaan tugasnya dipimpim oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Dan kepala desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat, sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bahwa selain susunan organisasi secara struktural bahwa Desa Sungai Upih dibantu oleh wadah ataupun lembaga – lembaga masyarakat merupakan bagian wilayah administratif Desa yang terdiri dari ,Kepala Dusun,RW,RT,LKMD. sebagai berikut :

Tabel II
Lembaga – Lembaga Masyarakat Merupakan Bagian Wilayah
Administratif Desa Sungai Upih Yang Terdiri Dari ,Kepala
Dusun,RW,RT,LKMD’

NO	NAMA LEMBAGA/WADAH	JUMLAH
1	KEPALA DUSUN	3
2	RW	8
3	RT	18
4	LKMD	10
5	PKK DESA	1
	JUMLAH	38

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih , 2012*

1) Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan sehingga dapat memenuhi kegiatan roda pemerintahan secara maksimal.

Adapun Perangkat Desa Sungai Upih berjumlah sebanyak 9 (Sembilan) orang berdasarkan Jabatan.

Dan dapat disadari bahwa tanpa ada dukungan dari sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas maka dalam rangka meningkatkan roda pemerintahan akan timbul hambatan hambatan yang datangnya tanpa kita sadari, selanjutnya dari jumlah perangkat desa yang ada di kantor desa sungai upih ada formasi jabatan PNS Untuk Sekretaris Desa yang saat ini belum di angkat.dan dirasa perlu sekretaris desa itu di angkat menjadi PNS.

2) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perda No 08 tahun 2008 tentang Desa melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, yang mempunyai tugas pokok menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Uraian Tugas Kepala Desa sebagai berikut :

- a) Melaksnakan Kegiatan pemerintah Desa
- b) Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c) Memberikan pelayanan masyarakat
- d) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Pemeliharaan prasarana dan failitas pelayanan umum
- f) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Disamping tugas Kepala Desa diatas juga dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa
- b) Kaur Pemerintahan
- c) Kaur Pembangunan
- d) Kaur Kesra

Yang masing masing mempunyai tugas antara lain:

a) Tugas Sekretaris Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepala desa.
5. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan pelaporan.
6. Mengadakan dan Melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilnya.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan pencacatan dan pengawasan kekayaan desa.
9. Mengadakan kegiatan pencacatan mutasi rumah dan pencacatan administrasi pertanahan.
10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor pemeliharaan dan perbaikan alat tulis kantor.
12. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
13. Menyusun daftar serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor.
14. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa.
15. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala desa.

b) Tugas Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan di pimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut:

1. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.
2. Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
4. Melaksanakan pencacatan monografi desa.
5. Melaksanakan pelaksanaan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
6. Melaksanakan penyelenggaraan lingkungan hidup yang nyaman dan pelestarian lingkungan.
7. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8. Penyelenggaraan kegiatan pertanahan sipil.
9. Pengkoordinasikan kegiatan siskamling pengaman setiap kegiatan desa.
10. Penyelenggaraan kegiatan pengaman akibat bencana alam.
11. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan bidang keamanan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

c) Tugas Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan dipimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan ADM pembangunan desa.
2. Melaksanakan pencacatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Melaksanakan pencacatan data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencacatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan proyek, usulan kegiatan.
5. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian.
6. mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (KUD) pengkreditan dan lembaga ekonomi lainnya.
7. Melaksanakan pencacatan tata ruang memberikan pelayanan terhadap pembuatan izin usaha dan izin bangunan dll.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

d) Tugas Kaur Kesra

Kaur kesra dipimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pencacatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, pendidikan dan bantuan sosial dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pramuka dan PMI desa.
2. Melaksanakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila dan menyandang cacat (mental / fisik) yatim piatu, jompo dan bekas nara pidana.
3. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat posyandu dan KB.
4. Melaksanakan pencacatan perkembangan kegiatan agama, hari besar Islam, badan amil zakat, dana pengurusan kematian.
5. Melaksanakan pencacatan mengenai penghasilan kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengumpulkan dan menganalisa data penghasilan kepala desa baru untuk dikembangkan.
7. Melaksanakan membantu tugas administrasi keuangan desa.
8. Merencanakan penyusunan anggaran belanja desa untuk di konsultasikan dengan badan pemusyawaratan desa (BPD).
9. Mengkoordinir kegiatan perempuan desa.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

Dari uraian tugas tersebut di atas bahwa Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat lainnya berupa lembaga – lembaga masyarakat yang terdiri dari RW dan RT serta Kepala Dusun yang merupakan perpanjangan tangan tugas Kepala Desa terhadap pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan,

pembangunan, dan kegiatan social lainnya baik berupa langsung maupun bersifat swadaya masyarakat.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sungai Upih berjumlah 2.719 jiwa, yang terdiri dari 522 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat Desa Sungai Upih merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain suku Bugis, suku Jawa, dan suku Melayu. Masyarakat Desa Sungai Upih mayoritas adalah pendatang dari berbagai daerah yang dahulunya mereka membuka lahan sendiri sehingga menetap di Desa Sungai Upih.

Tabel III
Jumlah Penduduk Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.256
2	Perempuan	1.463
Jumlah		2.719

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada penduduk perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1.256 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.463, sehingga dapat diketahui bahwa penduduk perempuan lebih besar tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Tabel IV
Jumlah Penduduk Desa Sugai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Berdasarkan Suku

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Bugis	1.006
2	Jawa	653
3	Melayu	928
4	Asli	132
Jumlah		2.719

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih, 2012*

Mayoritas sukunya adalah bugis yaitu sebanyak 1.006 orang, jawa 653 orang, melayu 928 orang dan suku asli 132 sehingga dapat diketahui bahwa suku bugis lebih banyak dibandingkan dengan suku-suku lainnya.

Selain itu, tingkat pendidikan juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia yang aktif dan terampil hingga menjadi tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak mampu membaca dan menulis. Tingkat pendidikan penduduk Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V
Jumlah Penduduk Desa Sugai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	215
2	Tidak Tamat SD	904
3	TK	-
4	SD	1.115

5	SMP	250
6	SMA	200
7	Perguruan Tinggi	35
Jumlah		2.719

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan berdasarkan tingkat pendidikan adalah belum sekolah sebanyak 215 orang, tidak tamat SD 904 orang, TK tidak ada, SD 1.115 orang, SMP 250 orang, SMA 200 orang, Perguruan Tinggi 35 orang, sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas penduduknya adalah tamat SD yaitu sebanyak 1.115 orang.

Tabel VI
Jumlah Penduduk Desa Sugai Upih Kecamatan Kuala Kampar
Berdasarkan Agama

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Islam	2587
2	Protestan	-
3	Khatolik	132
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		2.719

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih, 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan berdasarkan agama adalah Islam 2587 orang, Khatolik 132 orang, dapat disimpulkan mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan adalah agama Islam.

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Desa Sungai Upih yaitu pertanian/perkebunan, maka sebagian besar penduduk Desa Sungai Upih mata pencahariannya adalah petani dan perkebunan.

Tabel VII
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Berkebun	18 orang
2	Buruh Tani/Penggarap Sawah	150 orang
3	PNS	5 orang
4	Pedagang	1 orang
5	Pemilik pabrik penggiling padi	10 orang
Jumlah		277 orang

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih Tahun 2012*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di Desa Sungai Upih adalah berkebun 18 orang, Buruh Tani Penggarap 150, PNS 5 orang, pedagang 1 orang dan pemilik pabrik penggilingan padi sebanyak 10 orang.

Berkaitan dengan mata pencaharian penduduk Desa Sungai Upih yang sebagian besar adalah sebagai petani penggarap sawah, maka dalam hal ini perlu adanya penjelasan tentang petani, sawah dan upah. Berikut penjelasan tentang petani, sawah dan upah.

a) Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, buah, bunga dan

lain-lain. Petani juga bisa diartikan sebagai orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa mata pencaharian terbesar penduduk Desa Sungai Upih adalah sebagai petani. Petani yang dimaksud adalah petani penggarap sawah yang mengolah lahan pertanian, baik itu mengolah lahan pertanian milik pribadi maupun mengolah lahan pertanian milik dari orang lain dan kebanyakan lahan atau sawah yang dikelola petani tersebut adalah lahan milik dari salah satu pemilik pabrik penggilingan padi yang ada di Desa Sungai Upih. Namun pada kenyataannya petani di Desa Sungai Upih kebanyakan mengolah sawah atau lahan pertanian milik dari pemilik pabrik penggilingan padi karena mereka tidak memiliki sawah atau lahan pertanian sendiri.

b) Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Sawah juga diartikan sebagai usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air untuk irigasi. Sawah terbagi kepada tiga jenis yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan dan sawah pasang surut.

Adapun jenis sawah yang ada di Desa Sungai Upih adalah sawah tadah hujan karena lahan persawahan di daerah ini relatif tinggi jadi petani hanya mengharapkan curah hujan agar tanaman padi mereka bisa tumbuh dengan baik.

c) Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan.

Upah penggilingan padi di Desa Sungai Upih awalnya terjadi atas dasar kesepakatan antara pihak petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi. Namun setelah beberapa tahun bahkan puluhan tahun berlalunya hasil kesepakatan tentang besarnya upah penggilingan padi, pemilik pabrik penggilingan padi banyak yang menaikkan upah penggilingan secara sepihak dan petani terpaksa membayar upah penggilingan tersebut karena kebanyakan petani memakai lahan pertanian atau persawahan milik dari pemilik pabrik penggilingan tersebut.

E. Pemerintahan

Desa Sungai Upih adalah salah satu Desa yang berpedoman pada UU No 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya diteruskan oleh Rukun Warga (RW), dan dibawah RW ada Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah aparat pemerintah Desa Sungai upih dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel VIII
Pemerintahan Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

No	Aparat Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Kepala Urusan	3 orang
4	Kepala Dusun	3 orang
5	Rukun Tetangga	17 orang
6	Rukun Warga	8 orang
7	Badan Permusyawaratan Desa	5 orang
	Jumlah	38 orang

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih 2012*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui Aparat Pemerintahan Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar dipimpin oleh 1 orang kepala Desa dan dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan yang lain yang terdiri dari Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Dusun 3 orang, Rukun Tetangga (RT) 17 orang, Rukun Warga (RW) 8 orang dan Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 orang.

F. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), maka sekolah umum, dan TPA/MDA di desa

Sungai Upih juga dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IX
Sarana Pendidikan di Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

NO	Sarana pendidikan	Jumlah
1	TPA/MDA	1 Buah
2	Sekolah Dasar	2 Buah
3	SMP	1 Buah
Jumlah		4 Buah

Sumber: Kantor Desa Sungai Upih, 2012

Melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan Desa Sungai Upih sudah cukup memadai dan mampu bersaing dengan Desa lain. Sarana pendidikan Desa Sungai Upih yaitu TPA/MDA berjumlah 1 (satu) buah, kemudian Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 (dua) buah dan SMP berjumlah 1 (satu) buah.

G. Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Desa Sungai Upih mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah.

Tabel X
Agama di Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.587 orang
2	Khatolik	132 orang
Jumlah		2.719 orang

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih*, 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat desa Sungai Upih mayoritas beragama islam, tercatat 2.587 orang beragama islam dan 132 orang beragama khatolik.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, di dukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Sungai Upih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XI
Rumah Ibadah di Desa Sungai Upih
Kecamatan Kuala Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 Buah
2	Mushollah	5 Buah
Jumlah		9 Buah

Sumber: *Kantor Desa Sungai Upih*, 2012

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Upih cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah ini selain digunakan sebagai tempat sholat berjamaah, juga difungsikan sebagai tempat

pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua serta kadang-kadang digunakan sebagai sarana untuk tempat bermusyawarah.